

JURNAL
PERLINDUNGAN HUKUM OLEH POLRI TERHADAP KORBAN PRAKTEK
PENIPUAN MELALUI KARTU KREDIT



Diajukan oleh:

SALLY RIBKA RARU

NPM : 050910067
Program studi : IlmuHukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2016

HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL
PERLINDUNGAN HUKUM OLEH POLRI TERHADAP KORBAN PRAKTEK
PENIPUAN MELALUI KARTU KREDIT



Diajukan Oleh :

SALLY RIBKA RARU

NPM : 050910067
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 27 Juli 2016

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Widiartana", written over the printed name.

Dr. G.Widiartana, S.H., M.Hum.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Endro Susilo, S.H.,LL.M.

Perlindungan Hukum Oleh Polri Terhadap Korban Praktek Penipuan Melalui Kartu Kredit

Sally Ribka Raru

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

E-mail: sallyribka@gmail.com

Abstract

Cybercrime is happening nowadays in Indonesia. This happens because Indonesia is geographically located between Asia and Australia and between Pacific and Indian Ocean. This geographic location also makes the trade of goods in Indonesia more complex and various. People tend to obtain their needs instantly in order to make everything in their life easier and faster. Indonesian government through Bank Indonesia has released credit card. Credit card makes people easy to do transaction. Crime in credit card which has occurred recently is credit card fraud. There were 2 problems formulated in this study; 1) what kind of legal protection that police gives to the victims of credit card fraud, and 2) what obstacles that police encounter in giving legal protection to the victims of credit card fraud. The method applied in this study was normative legal research which focused on the existing legislation. There were three sources of data applied in this study; 1) primary legal, 2) secondary legal, and 3) tertiary legal source. To deal with credit card fraud, police has taken the preventive and repressive actions to reduce this kind of crime. Besides, police by other parties' help also provides the socialization of credit card use and its risk that might happen. It is expected that credit card fraud can be reduced and repressed. The obstacles that police encountered in investigation were the difficulty to arrest the criminal, the difficulty to obtain the confidential data from bank, inadequate equipment and facilities, and lack of knowledge about information technology.

Keywords: *Police, Credit card fraud, Cybercrime, Investigation.*

1. PENDAHULUAN

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat melakukan bermacam-macam hal, salah satunya adalah menggunakan kartu kredit, meskipun demikian tidak banyak masyarakat yang memiliki pengetahuan yang luas mengenai kartu kredit.¹ Kartu kredit merupakan alat

pembayaran pengganti uang tunai yang diterbitkan oleh bank untuk memudahkan para nasabahnya bertransaksi dan sebagai salah satu apresiasi dengan diberikan banyak penawaran istimewa. Pada prinsipnya kartu kredit diciptakan untuk kemudahan dan cara kerjanya diatur oleh Bank Indonesia (BI) sebagaimana halnya produk perbankan yang lain.

Kemunculan kartu kredit ini mulai pertama kali langsung menjadi fenomena, tidak

¹ <http://kuliah-santai.blogspot.com/2012/06/makalah-perbankan-tentang-kartu-kredit.html>.

terkecuali sampai sekarang walaupun tetap saja ada pro dan kontra mengenai kartu kredit. Bank-bank pun terus berlomba-lomba melakukan penawaran promo-promo yang bisa dinikmati jika memiliki kartu kredit dari bank tersebut.

Mengenai adanya pro dan kontra berarti kehadiran kartu kredit telah membawa dampak positif dan negatif, hal ini tentu berkaitan dengan pribadi masing-masing sebagai pemilik dan pengguna kartu kredit. Berkaitan dengan hal tersebut sebagian pihak berpendapat bahwa bank penerbit dinilai sering melakukan keputusan sepihak yang berakibat pada kerugian nasabah kartu kredit. Di sisi lain banyak pihak yang pro dengan kartu kredit, karena diuntungkan dengan adanya kartu kredit.

2. METODE

Sehubungan dengan judul penelitian di atas, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian normatif ini menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber data yang utama.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) UUD 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, makalah, hasil penelitian, internet, opini para sarjana

hukum, praktisi hukum dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

Metode pengumpulan Data:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dari narasumber di wilayah POLDA DIY dalam bentuk tanya jawab dengan narasumber.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku atau tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Metode Analisis Data:

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir bernalar digunakan secara deduktif. Pola pikir ini, menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan yang bersifat khusus, dengan menggunakan penalaran.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Polisi

Istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan *politeia*, di Inggris dengan sebutan *police* juga dikenal adanya istilah *constable*, di Jerman *polizei*, di Amerika di kenal dengan *sheriff*, di Belanda *politie*, di Jepang dengan istilah *koban* dan *chuzai-sho* walaupun sebenarnya istilah *koban* adalah merupakan suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzai-sho* adalah pos polisi di wilayah pedesaan².

Jauh sebelum adanya istilah polisi lahir sebagai organ, kata polisi telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni *piliteia* digunakan sebagai title buku pertama Plato, yakni *politeia* yang mengandung makna suatu negara yang sangat ideal sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan

²Sadjijono, 2005, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 1.

jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi³.

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tersebut lebih diperinci dalam Pasal 14 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang terdiri dari:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana

termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Tinjauan Umum Tentang Cybercrime

Kejahatan dunia maya (cybercrime) adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit/carding, confidence fraud, penipuan identitas, pornografi anak, dll.⁴ Kejahatan berbasis teknologi telematika atau disebut kejahatan telematika, dalam berbagai sumber sering disebut dengan istilah : Penyalahgunaan komputer atau kejahatan komputer, (Computer crime; Computer related crime; Computer assisted crime), kejahatan mayantara (Cybercrime), kejahatan internet (Internet crime), tindak pidana teknologi informatika dan berbagai istilah lainnya. Penggunaan istilah kejahatan telematika bukan berarti menafsirkan istilah yang lain, namun lebih sebagai pilihan dalam

³*Ibid.* hlm. 2.

⁴<http://kasuskejahatandunimaya.blogspot.com/2012/12/a-pengertian-cyber-crime.html>.

menggambarkan sifat teknologi informatika yang semakin konvergen⁵. Istilah kejahatan komputer yang lebih dulu dikenal memang telah memberikan berbagai pengertian yang cukup bisa memberikan gambaran mengenai ruang lingkup kejahatan berbasis sistem teknologi informatika. Terlebih lagi sampai saat ini berbagai sumber istilah kejahatan komputer (*Computer crime*), disejajarkan atau diidentikan dengan istilah kejahatan siber (*Cybercrime*). Namun demikian, seiring dengan lajunya perkembangan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika, maka istilah komputer nampak hanya merupakan bagian dari keseluruhan teknologi telematika sehingga kurang bisa menggambarkan konvergensinya⁶.

Istilah kejahatan mayantara atau *Cybercrime*, menurut Edmon Makarim, dunia siber yang menciptakan fenomena *virtual reality* sering disalah artikan sebagai alam maya, padahal keberadaan dari sistem elektronik itu sendiri adalah konkret, karena bentuk komunikasi *virtual* tersebut sebenarnya dilakukan dengan cara representasi informasi digital yang bersifat deskriptif.⁷

Terminologi *Cybercrime* sebenarnya hendak menunjukkan bahwa kejahatan tersebut berada dalam ranah *Cyberspace*. Istilah *Cyberspace* sendiri pada awalnya muncul berasal dari Willaiam Gibson dalam novel fantasi

ilmiahnya yang berjudul *neuromancer*, yang terbit pada tahun 1984. Gibson menggunakan kata *Cyberspace* untuk menggambarkan halusinasi bersama yang dialami setiap hari oleh milyaran operator resmi, disetiap negara dan sebuah kompleksitas yang amat rumit, berkas-berkas cahaya yang bertebaran dalam pikiran. Jadi bila konsisten dengan pemahaman tersebut istilah yang lebih tepat untuk menyatakan kejahatan dalam maya adalah *Cyber space crime*⁸.

Istilah *Cyber* sendiri jauh sebelumnya pernah dikemukakan oleh Ampere (*kini nama ampere dipergunakan sebagai satuan kuat arus*). Menurut asal usulnya nama siber ditujukan untuk penamaan keberadaan kawat listrik. Dengan demikian istilah *Cyber law*, sebenarnya lebih pantas ditujukan untuk penamaan hukum-hukum fisika yang berlaku terhadap arus listrik dalam kawat, sebagaimana yang dipahami masyarakat sekarang ini sebagai hukum yang muncul dan berkembang dalam medium *Cyberspace*.⁹

Istilah telematika (*Telematics*) sendiri berasal dari kata *Telematikque*, gabungan dari dalam bahasa perancis, (*Telecommunications + Informatique*) yang secara harafia artinya campuran dan kombinasi dari telekomunikasi (*Telecommunication*) dan menghitung (*Computing*). Kebanyakan pakar IT (*Informations teknologi*), memahami kata telematika sebagai gabungan dari kata; Telekomunikasi, media, dan informatika yang tidak lain

⁵ Al.wisnubroto, *Strategi penanggulangan kejahatan telematika*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010, hlm 1.

⁶ *Ibid.* hlm. 2.

⁷ Edmon Makarim, *komplikasi Hukum Telematika*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 6.

⁸ *Ibid.*

⁹ Edmon Makarim, *op.cit.* hlm 6-7.

adalah bentuk dari konvergensi dari teknologi di era digital.¹⁰

Beragam istilah dalam menyebut kejahatan telematika berimbas pada beragam definisi mengenai apa yang disebut sebagai kejahatan telematika (*Compute related crime / Cybercrime*), terkait dengan rumitnya merumuskan kejahatan telematika yang mengalami perkembangan dengan akselerasi cepat dan semakin kompleks, maka banyak ahli lebih cenderung merumuskan pengertiannya sebagai kategori atau klasifikasi kejahatan telematika. Hal demikian diakui oleh Ellen S Padgor dalam tulisannya yang berjudul ; *''Computer crime''* yang antara lain menyatakan ; *'A precise definition of computer crime is a problematic. This is because of the array of different forms and forums in which the crime appear. A single category cannot accommodate the wide difergence of conduct, perpetrators, victims, and motives found in examining computer crimes''*¹¹ Yang berarti : definisi yang tepat dari kejahatan komputer adalah bermasalah. Hal ini karena berbagai bentuk yang berbeda dan forum dimana kejahatan muncul. Sebuah kategori tunggal tidak dapat mengakomodasi perbedaan macam perilaku, pelaku, korban, dan motif yang ditemukan dalam memeriksa kejahatan komputer.

¹⁰ Roy Suryo, *Mendesak Cyber Law Untuk Indonesia, 2001* hlm 1.

¹¹ *Ibid.*

Susan W. Brenner, dalam tulisannya yang berjudul *''Defining Cybercrime : A refiew of state and federal law*, tidak merumuskan definisi dari *Cybercrime* namun langsung mendeskripsikannya dalam tiga kategori yaitu :

Komputer sebagai target aktivasi kejahatan (*crimes in which the computer is the target of the criminal activity*). Sebagai contohnya adalah *Hacking* dengan cara mengkopi / mengambil informasi secara illegal, atau merusak sistem komputer atau informasi yang ada didalamnya.

Komputer sebagai alat atau sarana perbuatan kejahatan (*crimes in which the computer is a tool used to commit the crime*). Contohnya adalah : penipuan (*fraud*), pencurian (*theft*), penggelapan (*embezzlement*), pemalsuan (*forgery*), dan kejahatan lain yang menggunakan komputer sebagai alat atau sarananya.

Komputer sebagai aspek insidental dari perbuatan jahat (*crimes in which the use of the computer is an incidental aspect of the commission on the crime*). Contohnya adalah bisnis pengedaran narkoba, ketika sistem pembukuan dan transaksinya mempergunakan komputer atau menggunakan komputer untuk menulis surat ancaman atau teror.¹²

Pendeskripsian serupa tentang pengertian kejahatan telematika (*Cybercrime / computer crime*), dengan menguraikan kategorinya juga dapat dijumpai dalam berbagai ensiklopedia tentang kejahatan dan keadilan yang mana ditemukan pula tiga kategori

¹² *Ibid* hlm 5.

umum kejahatan komputer yakni ; *Computer as the object used commite the crime; computer can also be the target of criminal activity* dan *computer can also betangential to crime when, for example, it is used as storage place for criminal record*, ditambah satu kategori yang merupakan ketegori gabungan yakni ; *Computer as both the tool and target of criminal conduct*, seperti contohnya seorang menggunakan komputer sebagai sarana untuk membuat dan menyebarkan virus komputer ke jaringan internet. Sementara dalam ensiklopedia tentang kejahatan dan keadilan yang lain hanya menyebut dua kategori dari kejahatan komputer yakni ; komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan komputer sebagai objek kejahatan.¹³

C. Penipuan Kartu Kredit

Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum.¹⁴ Penipuan adalah kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa belanda disebut "*misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortloeiende zakelijk rechten*". Kejahatan ini diatur Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana dirumuskan Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.

Penipuan memiliki 2 arti yakni : penipuan dalam arti luas yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam bab XXV KUHP, sedangkan penipuan dalam arti sempit yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus), atau biasa dengan sebutan *oplichting*.

Penipuan memiliki unsure-unsur obyektif dan unsure-unsur subyektif, penulis akan merumuskannya sebagai berikut:

1. Unsur-unsur obyektif penipuan

a. Perbuatan menggerakkan (*Bewegen*)

Kata *bewegen* selain diterjemahkan dengan menggerakkan, ada juga sebagian ahli dengan menggunakan istilah membujuk atau menggerakkan hati. KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen* itu. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain.

b. Yang digerakkan adalah orang

Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan pasal 378 tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan.

¹³ *Ibid* hlm 6.

¹⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Penipuan>. Diakses pada tanggal 12 Februari 2015, Pukul 09.30 WIB.

c. Tujuan perbuatan

1) Menyerahkan benda

Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada pencurian, pemerasan, pengancaman, dan kejahatan terhadap harta benda lainnya, di mana secara tegas disebutkan unsur milik orang lain bagi benda objek kejahatan, berbeda dengan penipuan di mana tidak menyebutkan secara tegas adanya unsur yang demikian.

2) Memberi hutang dan menghapuskan piutang

Perkataan hutang di sini tidak sama artinya dengan hutang piutang melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Hoge Raad dalam suatu arrestnya (30-1-1928) menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan". Oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan/membayar sejumlah uang tertentu. Misalnya dalam suatu jual beli, timbul suatu kewajiban pembeli untuk membayar/menyerahkan sejumlah uang tertentu yakni harga benda itu kepada penjual.

d. Upaya - upaya penipuan

1) Dengan menggunakan nama palsu (*valsche naam*)

Ada dua pengertian nama palsu. Pertama, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri

melainkan nama orang lain. Misalnya Abdurachim menggunakan nama temannya yang bernama Abdullah. Kedua, suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya. Misalnya orang yang bernama Gino menggunakan nama Kempul.

2) Menggunakan martabat/kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*)

Ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* itu, ialah: keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Jadi kedudukan palsu ini jauh lebih luas pengertiannya dari pada sekedar mengaku mempunyai suatu jabatan tertentu, seperti dosen, jaksa, kepala, notaris, dan lain sebagainya.

3) Menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtsels*)

Kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan/kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan, yaitu: pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau

kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud.

2. Unsur-unsur subyektif penipuan

a. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si petindak, sebelum atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri mau pun bagi orang lain.

b. Dengan melawan hukum

Unsur maksud sebagaimana yang diterangkan di atas, juga ditujukan pada unsur melawan hukum. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Unsur maksud dalam rumusan penipuan ditempatkan sebelum

unsur melawan hukum, yang artinya unsur maksud itu juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum. Karena itu melawan hukum di sini adalah berupa unsur subjektif. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidak-tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, petindak telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat.

D. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Polisi Terhadap Korban Praktek Penipuan Melalui Kartu Kredit

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh polisi terhadap korban praktek penipuan melalui kartu kredit adalah di bagi menjadi dua bagian yaitu tindakan preventif dan tindakan represif.

1. Tindakan preventif

Tindakan preventif yaitu berupa melakukan sosialisasi, pengarahan dan bimbingan yang di tujukan kepada seluruh masyarakat pada umumnya. Namun dalam hal ini pihak kepolisian lebih mengutamakan untuk melakukan sosialisasi, pengarahan dan bimbingan ke sekolah-sekolah demi untuk menanamkan pandangan yang benar dan bijak dengan kartu kredit.

2. Tindakan represif

Proses perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian yakni dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana atau tidak. Ketika suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana, maka baru dapat dilakukan proses penyidikan. Penyidikan terhadap tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam undang-undang ini.

E. Kendala Yang Dialami Polisi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Praktek Penipuan Melalui Kartu Kredit

Kendala yang dialami polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban praktek penipuan melalui kartu kredit yaitu :

1. Persepsi para penegak hukum mengenai kartu kredit, yakni hanya melihat dari sudut jumlah kerugian yang diderita oleh Penerbit/Pengelola kemudian membandingkannya dengan jumlah aset yang dimiliki oleh Penerbit/Pengelola.
2. Penyidik kesulitan menangkap pelaku pemalsu kartu kredit, karena dalam aksi kejahatannya Pelaku menggunakan data diri palsu.
3. Sulit mendapatkan data yang menyangkut rahasia bank, karena bank memiliki kewajiban untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak manapun, terdapat dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perbankan.
4. Sarana atau fasilitas yang belum memadai di Polda DIY, kurangnya

pengetahuan penyidik tentang Informasi Teknologi (IT), dan keuangan yang cukup.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, makanya penulis mencoba menarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yakni :

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh polisi terhadap korban praktek penipuan melalui kartu kredit dibagi menjadi dua yakni tindakan represif dan preventif. Tindakan represifnya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang di langgar. Sedangkan tindakan preventif yang berupa sosialisasi, pengarahan dan bimbingan yang di tujukan kepada seluruh masyarakat pada umumnya tetapi yang di utamakan adalah ke sekolah-sekolah. Disamping itu ada juga tindakan pre-emptif dimana adanya upaya-upaya awal yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengatur dan mempelajari kasus penipuan kartu kredit ini.
2. Kendala yang dialami polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban praktek penipuan melalui kartu kredit yaitu : persepsi para penegak hukum mengenai kartu kredit yang berbeda-beda, Penyidik kesulitan menangkap pelaku pemalsu kartu kredit, karena dalam aksi kejahatannya Pelaku menggunakan data diri palsu, sulit mendapatkan data yang menyangkut rahasia bank, sarana atau fasilitas yang belum memadai di Polda DIY, kurangnya pengetahuan penyidik

tentang Informasi Teknologi (IT), dan keuangan yang cukup.

1. Berdasarkan pemaparan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka menyikapi permasalahan ini penulis memberikan beberapa saran dalam mengatasi masalah tersebut, yaitu : Mengingat ketentuan hukum pidana sangat penting di dalam mengatur masalah kejahatan yang berkaitan dengan kartu kredit, maka dengan adanya ketentuan hukum pidana yang mengatur masalah kejahatan kartu kredit di dalam KUHP, di luar KUHP, dan dalam UU ITE, maka para aparat penegak hukum harusnya memperbaharui Undang-Undang sesuai dengan kejahatan-kejahatan yang terjadi yang telah berkembang serta dapat menjadikan peraturan tersebut sebagai pedoman di dalam menjerat dan memberikan sanksi hukum bagi para pelaku kejahatan kartu kredit.
2. Bagi para aparat penegak hukum lebih giat dan profesional dalam menangani dan menangkap para pelaku kejahatan kartu kredit serta selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi yang dapat digunakan sebagai media kejahatan bagi para pelaku. Dengan demikian dituntut pengetahuan yang luas bagi para aparat penegak hukum dan juga kritis agar masalah kejahatan seperti ini bisa teratasi dengan semestinya dan perlunya pengetahuan yang luas dan spesifik tentang kejahatan kartu kredit, dimana masih sedikit tinjauan

pustaka yang mengulas tentang kejahatan kartu kredit ini akan tetapi kasusnya sudah banyak terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al.wisnubroto, *Strategi penanggulangan kejahatan telematika*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010
- Edmon Makarim, *komplikasi Hukum Telematika*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Roy Suryo, *Mendesak Cyber Law Untuk Indonesia*, 2001
- Sadjijono, 2005, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Website

- <http://kasuskejahatandunimaya.blogspot.com/2012/12/a-pengertian-cyber-crime.html>.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Penipuan>
- <http://kuliah-santai.blogspot.com/2012/06/makalah-perbankan-tentang-kartu-kredit.html>.